



ANALISIS TERHADAP ATURAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH DAN KABUPATEN/KOTA

Ainal Mardhiah

Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No.129, Banda Aceh, 23126
e-mail: imar_id@yahoo.com

Eddy Purnama

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh
e-mail: eddypurnama@unsyiah.ac.id

Mahdi Syahbandir

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh
e-mail: msyahbandir@unsyiah.ac.id

Diterima: 23/01/2017; Revisi: 15/02/2017; Disetujui: 06/08/2018

Abstrak - Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh tidak mengatur secara detail tentang Satpol PP dan WH. Satpol PP dan WH diatur dengan Qanun Aceh/Qanun Kabupaten/Kota atau Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota. Karena tidak ada aturan dari pemerintah pusat yang mengatur khusus tentang Satpol PP dan WH, mengakibatkan adanya perbedaan struktur organisasi tata kerja, penyebutan nomenklatur dan standar operasional prosedur baik provinsi dengan kabupaten/kota maupun antara sesama kabupaten/kota. Untuk itu perlu aturan khusus yang bersifat nasional atau aturan dari pusat yang mengatur tentang Satpol PP dan WH di Aceh. Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong Pemerintah Pusat melakukan upaya agar melahirkan regulasi yang bersifat nasional yang mampu mengakomodir kepentingan Satpol PP dan WH di Aceh dan terus melakukan review terhadap aturan yang sudah ada maupun yang akan dilahirkan nantinya.

Kata Kunci: Analisis, Aturan, Satpol PP, WH

Abstract - The Internal Affair Ministry Regulation Number 95, 2016 regarding Aceh Official Structure does not mention detailed regarding the organizational structure of the Municipal Police and the Sharia Police. The Governor or Head of Region/Major Regulation is only rule on the Municipal Police and the Sharia Police. Hence it has impact on the different structures of working unit organization, the wording and the standard operating procedure either provincial or local or between regions. It is recommended that it is necessary to enact special law, which is nationally ruling on the municipal and Sharia Police in Aceh. In addition, the government of Aceh and the Regional/municipal Government should encourage the central government to enact national laws on the interest of the polices in Aceh and these should be reviewed.

Keywords: Analysis, Regulation, Municipal, Sharia Police

PENDAHULUAN

Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Khusus untuk Aceh mengenai hal tersebut diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang

menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selanjutnya Pasal 43 UU Nomor 11 Tahun 2006 Gubernur menyatakan bahwa ayat (1) dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan kabupaten/kota; pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan pengusaha dan penjagaan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota di Aceh, ayat (2) dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 43 Gubernur sebagai wakil pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.

Berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut di atas ada tugas wajib Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Salah satunya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah. Untuk menjalankan tugas wajib tersebut Undang-Undang mengamanatkan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana disebutkan pada Pasal 244 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari'at Islam dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Sedangkan Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati Peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan Peraturan.¹ Menurut Pasal 244 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, dan atas dasar hukum tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Menurut Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, Pasal 13 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat

¹ Al Yasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, Dinas Syariat Islam, Banda Aceh, 2009. hlm 22.

Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga, ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Sedangkan menurut Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan beberapa dasar hukum di atas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh di atur oleh Qanun baik Provinsi maupun kabupaten/kota atau Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 telah mengakomodir pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja secara umum di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan perda.

Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk menjalankan urusannya sendiri, dimana Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari'at Islam dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Seharusnya dengan lahirnya aturan tersebut, sebagai petunjuk pelaksana harus ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kepentingan dan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul di Aceh.

Akibat tidak adanya Peraturan Pelaksana dari pemerintah pusat yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul di Aceh, terdapat beberapa perbedaan struktur organisasi tata kerja, penamaan nomenklatur dan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh, baik antara provinsi dan kabupaten/kota ataupun antara kabupaten kota dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini juga akan mengakibatkan sulitnya cara berkoordinasi di lapangan baik antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota yang satu dengan lainnya. Dalam Permendagri tentang perangkat daerah Aceh juga tidak termuat tentang struktur organisasi tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh baik provinsi maupun kabupaten/kota secara jelas, seharusnya langsung disebut nomenklatur, nama-nama bidang dan yang membawahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang di hadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan permasalahan sebagai berikut, yaitu 1) Apakah peraturan perundang-undangan nasional telah mengakomodir kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh?. 2) Apa konsekuensi yuridis pemberlakuan peraturan perundang-undangan nasional baik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh maupun Kabupaten/Kota?

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis (hukum) normatif. Penelitian hukum normatif ialah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sifat penelitian hukum normatif memberi prasyarat bahwa sumber hukum yang dijadikan objek adalah sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum tersebut dapat dikategorisasikan ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.³ Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mensistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 13

³Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 61

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Perundang-undangan Nasional tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang Berlaku di Aceh

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selain itu, UUD 1945 juga mengamanatkan adanya hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Salah satu lembaga yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (*represif*), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP dapat dianalisis bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksana untuk Satpol PP

secara umum, tidak ada kekhususan atau pengecualian untuk Aceh dalam undang-undang tersebut, Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum Pemerintah Daerah berwenang mengeluarkan aturan terkait, pedoman, standar, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan serta monitoring evaluasi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Satpol PP. Dari aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri RI, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan beberapa aturan lainnya pada tingkat pemerintah pusat tidak satupun yang mengakomodir kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh. Seharusnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang menempatkan Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada Pasal 244 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar’iyah di Aceh dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hal tersebut seharusnya ada peraturan nasional atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh, bukan hanya qanun seperti sekarang ini.

Regulasi yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri telah ada sehingga operasionalisasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Aceh sudah dapat dijalankan, namun khusus untuk Polisi Wilayatul Hisbah sama sekali belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Gubernur yang secara khusus mengatur tentang Polisi Wilayatul Hisbah.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, seharusnya ada undang-undang khusus yang mengatur tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satpol PP yang berlaku secara nasional untuk provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia, atau paling tidak pada Peraturan Pemerintah yang berlaku secara Nasional tersebut ada beberapa pasal didalamnya yang mengatur tentang lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilatul Hisbah di Aceh. Demikian juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,

belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur khusus tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 yang mengatur tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Aturan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh adalah Qanun dan Peraturan Gubernur. Hal ini tidak sejalan dengan teori hirarkhi peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Han Kalsen dan Nawiasky bahwa urutan daripada norma hukum atau peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan seterusnya.

Pembentukan aturan-aturan dari pemerintah tersebut sejalan dengan yang diamanatkan oleh Pasal 399 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa “ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Hal tersebut juga belum sesuai asas peraturan peundang-undangan yang dimaksud oleh Pasal 5 huruf c yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada peraturan yang baik yaitu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Peraturan perundang-undangan nasional yang menyentuh tentang keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku khusus untuk Aceh. Hal ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yaitu:
 - (1) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat membentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (2) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Syari’at Islam dapat membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan penyusunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 bahwa:

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga;

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh tersebut hanya mengatur tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja, belum mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh secara khusus dan detail. Begitu juga dengan Peraturan Menteri tentang Perangkat Daerah Aceh hanya mengatur tentang perangkat Aceh secara umum, belum mengatur tentang Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh secara khusus. Khusus menyangkut dengan aturan tentang Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, namun apabila aturan menyangkut tentang Polisi Wilayatul Hisbah harus mengacu pada Qanun Aceh atau Qanun Kabupaten/Kota, hal inilah yang melemahkan posisi Wilayatul Hisbah yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Permendagri.

B. Konsekuensi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan Nasional baik Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh maupun Kabupaten/Kota

Sebuah produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan aturan-aturan yuridis, apabila dalam hal pembentukan suatu produk hukum bertentangan dengan aturan-aturan yuridis maka produk hukum tersebut akan mendapatkan konsekuensi yuridis yaitu ketidak absahannya suatu produk hukum. Dalam hal pembuatan sebuah produk hukum pemerintah memiliki kekuasaan

untuk membuat suatu produk hukum, tujuannya adalah guna memperlancar kinerja pemerintah.

Suatu produk hukum dinyatakan sah dan tidak cacat hukum adalah ketika produk hukum tersebut memenuhi semua syarat materiil dan semua syarat formil, yaitu :

1. Syarat materiil, meliputi:

- a. Produk hukum harus dibuat oleh aparat yang berwenang.
- b. Dalam pembuatannya mengalami kekurangan yuridis.
- c. Tujuan produk hukum sesuai dengan tujuan peraturan dasarnya.

2. Syarat formil, meliputi:

- a. Bentuk produk hukum harus sama dengan yang dikehendaki oleh peraturan dasarnya.
- b. Proses pembentukan, tahap-tahapannya harus sesuai dengan yang diatur dasarnya.
- c. Semua persyaratan yang khusus harus terakomodir dalam produk hukum yang baru lahir.

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tegas menerangkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan adalah perjenjangan setiap peraturan perundang-undangan yang didasarkan asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa “jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Namun jenis peraturan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Aceh adalah satu-satunya provinsi di wilayah Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan Islam. Pemerintah memberikan kewenangan (otonomi) khusus kepada provinsi Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya.

Pemberian kewenangan tersebut tidak lepas dari usaha rakyat Aceh dengan melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Pemberontakan tersebut memakan banyak korban jiwa dan harta benda yang jumlahnya tidak sedikit, kemudian ditambah dengan adanya gempa dan tsunami yang akhirnya membuat para pihak bersedia untuk mengakhiri peperangan dengan lahirnya *MoU (Memorandum of Understanding)* di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005 yang berujung lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai sebuah bentuk komitmen politik pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti hasil dari perjanjian damai di Helsinki tersebut. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang tersebut adalah melaksanakan syariat Islam di Aceh secara kaffah, baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, syiar (dakwah), hukum perdata dan juga dalam hal hukum pidana.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh diatur dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagai pengganti Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam yang lahir dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Perlindungan Masyarakat menjadi tugas daripada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh. Seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh diatur oleh peraturan nasional baik setingkat peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 yang mengatur tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sehingga hal seperti yang diungkapkan oleh Samsuddin S.Sos dan Marzuki tidak perlu terjadi yaitu tentang ketidak adanya harmonisasi aturan yang berlaku antara Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah Aceh dengan Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota.

Menurut Samsuddin, S. Sos,⁴ hasil monitoring kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah seluruh Aceh, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota Kota banyak sekali perbedaan-perbedaan,

⁴ Samsuddin, Kasi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP dan WH Aceh, Wawancara tanggal 6 September 2017

seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar, Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar nama nomenklatur Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Syariat Islam, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh, Bidang Penegakan Syariat Islam menjadi Bidang tersendiri tidak gabung dengan Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

Dampak dari tidak adanya regulasi Pemerintah Pusat yang jelas tentang Polisi Wilayatul Hisbah, beberapa Kabupaten/kota Polisi Wilayatul Hisbah berada dibawah Dinas Syariat Islam, hal ini disampaikan oleh Marzuki,⁵ hasil monitoring ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa. Menurut Marzuki pada awal pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, memang benar Wilayatul Hisbah berada di bawah Dinas Syariat Islam, tempatnya di bawah Subdin Pengawasan, namun seiring dengan lahirnya Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang mengamanatkan Wilayatul Hisbah berada di bawah Satpol PP, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 244 ayat (2), yaitu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan Qanun Syar'iyah membentuk Polisi Wilayatul Hisbah sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja. Namun karena tidak ada regulasi yang jelas dari Pemerintah Pusat, dan tidak ada ketegasan dari pemerintah pusat dan provinsi terkait Polisi Wilayatul Hisbah, maka Wilayatul Hisbah di Kota Langsa sampai saat ini masih berada di bawah Dinas Syariat Islam. Hal ini mempersulit Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah WH Aceh dalam melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, terutama dalam hal penindakan di lapangan.

Berdasarkan kajian tersebut di atas belum adanya harmonisasi atau masih kurangnya harmonisasi sistem hukum terhadap lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah antara provinsi dan kabupaten/kota. Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*). Harmonisasi hukum memegang peran yang strategis dan harus

⁵ Marzuki, Kasi Penyelidikan dan Penyidikan, Satpol PP dan WH Aceh, wawancara tanggal 4 September 2017

dimulai sejak tahap perencanaan agar memudahkan proses selanjutnya, namun rumit dalam pelaksanaannya karena adanya pluralistik hukum dan perkembangan masyarakat global. Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan, tetapi lebih dari itu agar peraturan perundang-undangan yang dilahirkan dan kemudahan hukum positif dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat.

Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 menyatakan bahwa "dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemprakarsa Penyusun Rancangan Undang-undang wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Menteri Kehakiman dan Menteri serta Pimpinan Lembaga lainnya yang terkait".⁶

Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak dilindungi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Marzuki bahwa mempersulit Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah WH Aceh dalam melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, terutama dalam hal penindakan di lapangan. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.⁷

Langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum). Perumusan langkah yang ideal yang ditempuh dalam harmonisasi sistem hukum adalah sebagaimana dikemukakan oleh L. Friedmann yaitu perlu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum nasional (*legal system*) yang mencakup komponen materi hukum (*legal*

⁶Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

⁷Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan; Lex Specialis Suatu Masalah*, JP Books, Surabaya, 2006, hlm. 100.

substance), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian harmonisasi sistem hukum nasional melibatkan mata rantai hubungan ketiga komponen sistem hukum tersebut dalam kerangka *system hukum nasional*.⁸ Selajutnya memperhatikan sistem hukum nasional sebagai masukan, yaitu memperhitungkan keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan (*existing legal system*), yang menyangkut unsur-unsur substansi hukum, tata hukum yang terdiri tatanan hukum eksternal yaitu peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat dan yurisprudensi serta tatanan hukum internal yaitu asas-asas hukum yang melandasinya, struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*), yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan para pejabatnya.

KESIMPULAN

Peraturan perundang-undangan nasional tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ada sekarang ini belum seluruhnya mengakomodir kepentingan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh seperti peraturan nasional atau peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku bagi Satuan Polisi Pamong Praja Ibukota Jakarta.

Konsekuensi Yuridis Pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangn Nasional antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Kabupaten/Kota, yaitu adanya perbedaan struktur organisasi tata kerja dan penyebutan nomenklatur antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan Kabupaten/Kota dan antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya. Bahkan ada Satpol PP di kabupaten/kota, Polisi Wilayatul Hisbah masih berada di bawah Dinas Syariat Islam. Seperti yang terjadi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Kota Langsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2007). Kamus besar bahasa Indonesia.
- Abubakar, A. (2009). Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh..
- Gandhi, L. M. (1995). Harmonisasi Hukum Menuju Hukum yang Responsif. *Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.

⁸ *Ibid*, hlm. 84-85.

Hanityo, S. (1988). Ronny, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. *Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.*

Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. *Laksbang Pressindo, Yogyakarta.*

Slamet, K. G. (2004). Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 11(27), 82-96.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.* RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh.

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang

Qanun Aceh Nomor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.